



**PUTUSAN**

**NOMOR : 153/PID/2013/PT.PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : **FITRI YANTI Binti ADINIS** ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 26 November 1971 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pondok Indah Permai E/16 RT 005 RW 011  
Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan  
Koto Tengah, Kota Padang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah Membaca :**

- I.** Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 Agustus 2013 No. 153/Pid/2013/PT.PDG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- II.** Berkas Perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Juni 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.707/Pid.B/2012/PN.PDG, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FITRI YANTI Binti ADINIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENISTAAN”** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FITRI YANTI Binti ADINIS** dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa waktu percobaan selama 6(enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP merek KNK tipe WMS warna putih ;
- 1(satu) unit baterai merek KNK warna coklat ;
- 1(satu) unit memory card merek Mickro SD 1 GB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Rina Wuliyanti;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Akta permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid/2013/PN.PDG tanggal 28 Juni 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 707/Pid.B/2012/PN.PDG, tanggal 24 Juni 2013 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 yang dilakukan oleh Jurusita

Hal. 2 dari 7 hal.Put.No.153/PID/2013/PT PDG



Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

IV. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : W3.U1/2.302/HK.01/VIII/2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Padang berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Desember 2012 No. Reg. Perk. : PDM-677/Ep.1/Padang.11/2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Fitri Yanti Binti Adinis pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2012, bertempat di Kota Padang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh saksi korban Rina Wuliyanti melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan iru, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas terdakwa dengan menggunakan frekuensi radio 14.486 Mhz mengatai saksi Rina Wuliyanti dengan cara berkata **“lonte kau mah, poyok, laki urang salah yang kau ambiak, oi sia yang nio jo inyo boking salah inyo tinggal di Flamboyan jalan Melati, untuk ma agiah makan anaknya mah, dasar anjiang padusi murahan, sok barasiah ko mah”**, kemudian ada suara laki-laki yang menimpali suara terdakwa **“alah tu, ingek etika main di radio”** dan terdakwa kembali berkata **“ba a apak ka mambooking si Rina ko, alamatnyo di jalan Melati Nomor 19 pai lah kasitu inyo paralu pitih**

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No.153/PID/2013/PT PDG



untuk ma agiah makan anaknya”.

- Bahwa saksi korban Rina Wulliyanti, saksi Wira Kurnia Sari dan saksi Mohammad Ridho alias Rendi yang saat itu sedang on air mendengar dengan baik perkataan terdakwa tersebut ;

- Bahwa maksud terdakwa mengatakan hal tersebut melalui frekuensi radio agar semua pengguna orari tahu dengan perkataan terdakwa yang mengatakan saksi Rina Wulliyanti adalah lonte dan kerjanya adalah mengambil suami orang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013 No. Reg.Perk : PDM-676/Ep.1/Padang/11/2012, yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa **Fitri Yanti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TINDAK Pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fitri Yanti** dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit HP merek KNK tipe WMS warna putih ;
  - 1(satu) unit baterai merek KNK warna coklat ;
  - 1(satu) unit memory card merek Mickro SD 1 GB ;



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Rina Wuliyanti ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali kejadian dan orang tua terdakwa yang sedang sakit butuh perawatan Terdakwa ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa secara lisan yang menyarakan tetap dengan pembelaan/permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, foto copy resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Juni 2013 Nomor: No.707/Pid.B/2013/PN.PDG, serta bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hokum dan amar putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara a quo di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Padang 24 Juni 2013 Nomor : 707/Pid.B/2013/PN.PDG, tersebut harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

**Memperhatikan** Pasal 310 ayat (1)KUHP, pasal 14 a KUHP dan KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 707/Pid.B/2012/PN.PDG, tanggal 24 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **RABU** tanggal **25 September 2014** oleh kami **ZARKASRI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang Sebagai Ketua Majelis, **AMSAR YOENAGA, SH.** dan **HIDAYATUL MANAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari dan tanggal itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **MASRIAL, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua,**

**AMSAR YOENAGA, SH**

**ZARKASRI, SH.MH**

**HIDAYATUL MANAN, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**MASRIAL, SH**

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No.153/PID/2013/PT PDG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)